



P U T U S A N

Nomor 1002/Pid.B/2022/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : PURNAWARMAN ALS IPUR
Tempat Lahir : Dalu -dalu
Umur/Tgl.lahir : 53 Tahun/ 17 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Datuk Ujung RT.03 RW.07
Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima
Puluh Kota Pekanbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN tanggal 20 November 2022 sampai dengan 18 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1002/Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 09 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1002/Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 09 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1002/Pid.B/2022/PN Pbr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMTO Alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk Menyatakan Terdakwa PURNAWARMAN ALS IPUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURNAWARMAN ALS IPUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI;
 - b. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo V20 warna Silver.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - c. Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PURNAWARMAN ALS IPUR pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di sekitar Rumah



Makan Aneka Seafood 99 Jl. Kuantan Raya No. 142 F Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi BRIPTU HOKKY PUTRA UTAMA bersama dengan BRIPKA MULYANDI ALS FUENK mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh Pekanbaru terdapat orang yang menyelenggarakan perjudian tebak angka jenis sie jie dan KIM, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, BRIPTU HOKKY PUTRA UTAMA bersama dengan BRIPKA MULYANDI ALS FUENK melakukan penyelidikan dan pada pukul 16.00 Wib melakukan penggerebekan di Rumah MAKAN Aneka Rasa Seafood 99 Jl Kuantan Ray No.142F dan mengamankan satu orang laki-laki yang mengaku bernama PURNAWARMAN ALS PUR yang sedang bermain game slot higgs domino yang diduga sebagai penyelenggara judi tebak angka jenis sie jie dan KIM, yang dilakukan Terdakwa PURNAWARMAN ALS IPUR pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 16.00 Wib s/d pukul 17.20 Wib dengan cara menebak angka dari 0 (nol) sampai angka 9 (sembilan) sedangkan perjudian jenis KIM dilakukan setiap hari dari pukul 21.00 s/d pukul 22.00, dengan cara menebak angka dari 0 (nol) sampai angka 9 (sembilan).
- Bahwa Terdakwa PURNAWARMAN ALS IPUR tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi judi tebak angka jenis sie jie dan KIM dengan cara menerima pemesanan tebakan angka dari khalayak umum perjudian jenis sie jie melalui WA dengan menuliskan angka yang dipesan beserta jumlah pembeliannya selanjutnya Terdakwa memasukkan pesanan angka perjudian jenis sie jie ke dalam akun DWPTOGEL menggunakan HP OPPO A53 warna biru milik Terdakwa sesuai dengan nilai pembelian dan selanjutnya menunggu pukul 18.00 Wib untuk mengetahui angka yang keluar/menang dimana perjudian KIM dilakukan dengan cara yang sama



namun yang membedakan jam pembelian yaitu KIM dimulai pada pukul 21.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib.

- Bahwa adapun perolehan hadiah yang didapat pembeli, jika pembeli membeli 2 angka senilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika nomor yang dibelinya menang/ keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli 3 angka senilai Rp.1000,-(seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli 4 angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berkelipatan seterusnya dengan nilai pembelian terkecil Rp.1000,- (seribu rupiah) selanjutnya jika pembeli menang maka Terdakwa akan withdraw (tarik) dahulu uangnya dari akun DWPTOGEL ke rekening BRI Terdakwa kemudian setelah uangnya masuk Terdakwa menarik uangnya melalui ATM BRI milik Terdakwa selanjutnya uangnya diserahkan kepada pembeli yang menang.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% dari omset penjualan dimana omset yang Terdakwa dapat setiap melakukan perjudian sie jie dan kim berkisar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang untuk melakukan atau menjual jenis togel tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyelenggarakan perjudian adalah untuk menambah uang penghasilan sehari-hari.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MULYANDI, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU HOKKY PUTRA UTAMA, Kronologis singkatnya adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru terdapat orang yang menyelenggarakan perjudian jenis sie jie dan kim, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wlb, kami melakukan penyelidikan, sekitar pukul 16.00, kami melakukan penggerebekan di Rumah Makan Aneka Rasa Seafood 99 Jl. Kuantan Raya No. 142 F Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama PURNAWARMAN Als PUR beserta barang bukti yang ada dalam penguasaannya yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian, selanjutnya kami mengamankan Sdr. PURNAWARMAN Als PUR beserta barang bukti ke Polresta Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari penguasaan Sdr. PURNAWARMAN Als PUR, yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian jenis sie jie adalah satu unit handphone merk oppo type A53 warna biru, uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), satu lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor 5221843124657987.
- Bahwa Terdakwa PURNAWARMAN Als PUR menyelenggarakan perjudian jenis sie jie dengan cara menerima titipan orang yang ingin membeli nomor perjudian jenis sie jie baik secara langsung ataupun melalui whatsapp dan sms ke handphone Terdakwa PURNAWARMAN Als IPUR.
- Bahwa pengakuan Terdakwa PURNAWARMAN Als IPUR bahwa dia memasukkan titipan pesanan nomor perjudian jenis sie jie ke situs DWPTOGEL, user namanya : purnawarman dan password purnawarman78, sedangkan untuk uang nya disetorkan melalui setoran tunai di ATM Bank BRI, Dari hasil keterangan, Terdakwa PURNAWARMAN Als IPUR mempunyai omset paling sedikit Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Komisi / keuntungan yang Terdakwa PURNAWARMAN Als IPUR dapatkan perharinya adalah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).



- bahwa Cara permainan perjudian jenis sie jie dan kim adalah menebak nomor berapa yang akan keluar dan apabila nomor yang di beli tersebut cocok dengan angka yang keluar pada sore atau malam hari maka ianya menang dan apabila nomor yang di beli tidak cocok dengan angka yang keluar pada sore atau malam hari maka ianya di nyatakan kalah, sedangkan hadiahnya adalah Apabila pembeli membeli 2 (dua) angka Rp 1000 (seribu rupiah) maka ianya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang di belinya cocok dengan angka yang keluar pada sore atau malam harinya, Apabila pembeli membeli 3 (tiga) angka Rp 1000 (seribu rupiah) maka ianya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350 .000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang di belinya cocok dengan angka yang keluar pada sore atau malam harinya, Apabila pembeli membeli 4 (empat) angka Rp 1000 (seribu rupiah) maka ianya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang di belinya cocok dengan angka yang keluar pada sore atau malam harinya dan apabila angka yang di belinya tersebut tidak cocok dengan angka yang keluar pada siang, sore dan malam harinya maka ianya di nyatakan kalah, Untuk nomor perjudian jenis sie jie yang keluar diketahui pada sore hari pukul 17.45 wib, untuk nomor perjudian jenis kim yang keluar diketahui malam hari pukul 23.00 wib, sedangkan waktu penyelenggaraan untuk perjudian jenis sie jie adalah setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sedangkan waktu penyelenggaraan perjudian jenis kim setiap hari dari hari Senin hingga Minggu.
- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis sie jie, Terdakwa PURNAWARMAN Als IPUR tidak ada mempunyai izin dari instansi terkait dan Dalam permainan perjudian jenis sie jie tidak diperlukan keahlian khusus atau hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan

2. Saksi **HOKKY PUTRA UTAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA MULYANDI, Kronologis singkatnya adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru terdapat orang yang menyelenggarakan perjudian jenis sie jie dan kim, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wlb, kami melakukan penyelidikan, sekitar pukul 16.00, kami melakukan penggerebekan di Rumah Makan Aneka Rasa Seafood 99 Jl. Kuantan Raya No. 142 F Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama PURNAWARMAN Als PUR beserta barang bukti yang ada dalam penguasaannya yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian, selanjutnya kami mengamankan Sdr. PURNAWARMAN Als PUR beserta barang bukti ke Polresta Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari penguasaan Sdr. PURNAWARMAN Als PUR, yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian jenis sie jie adalah satu unit handphone merk oppo type A53 warna biru, uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), satu lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor 5221843124657987.
- Bahwa Terdakwa PURNAWARMAN Als PUR menyelenggarakan perjudian jenis sie jie dengan cara menerima titipan orang yang ingin membeli nomor perjudian jenis sie jie baik secara langsung ataupun melalui whatsapp dan sms ke handphone Terdakwa PURNAWARMAN Als IPUR.
- Bahwa pengakuan Terdakwa PURNAWARMAN Als IPUR bahwa dia memasukkan titipan pesanan nomor perjudian jenis sie jie ke situs DWPTOGEL, user namanya : purnawarman dan password purnawarman78, sedangkan untuk uang nya disetorkan melalui setoran tunai di ATM Bank BRI, Dari hasil keterangan, Terdakwa PURNAWARMAN Als IPUR mempunyai omset paling sedikit Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Komisi / keuntungan yang Terdakwa PURNAWARMAN Als IPUR dapatkan perharinya adalah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).



- Adapun Cara permainan perjudian jenis sie jie dan kim adalah menebak nomor berapa yang akan keluar dan apabila nomor yang di beli tersebut cocok dengan angka yang keluar pada sore atau malam hari maka ianya menang dan apabila nomor yang di beli tidak cocok dengan angka yang keluar pada sore atau malam hari maka ianya di nyatakan kalah, sedangkan hadiahnya adalah Apabila pembeli membeli 2 (dua) angka Rp 1000 (seribu rupiah) maka ianya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang di belinya cocok dengan angka yang keluar pada sore atau malam harinya, Apabila pembeli membeli 3 (tiga) angka Rp 1000 (seribu rupiah) maka ianya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350 .000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang di belinya cocok dengan angka yang keluar pada sore atau malam harinya, Apabila pembeli membeli 4 (empat) angka Rp 1000 (seribu rupiah) maka ianya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang di belinya cocok dengan angka yang keluar pada sore atau malam harinya dan apabila angka yang di belinya tersebut tidak cocok dengan angka yang keluar pada siang, sore dan malam harinya maka ianya di nyatakan kalah, Untuk nomor perjudian jenis sie jie yang keluar diketahui pada sore hari pukul 17.45 wib, untuk nomor perjudian jenis kim yang keluar diketahui malam hari pukul 23.00 wib, sedangkan waktu penyelenggaraan untuk perjudian jenis sie jie adalah setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sedangkan waktu penyelenggaraan perjudian jenis kim setiap hari dari hari Senin hingga Minggu.
- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis sie jie, Terdakwa PURNAWARMAN Als IPUR tidak ada mempunyai izin dari instansi terkait dan Dalam permainan perjudian jenis sie jie tidak diperlukan keahlian khusus atau hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ada menyelenggarakan perjudian jenis sie-jie dan KIM dengan cara menerima pesanan nomor sie jie dari teman-teman yang mau memasang nomor perjudian jenis sie-jie dan KIM tersebut, Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis sie jie (togel) dan KIM tersebut sejak bulan Januari 2022 dan Terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak manapun, Perjudian jenis sie jie Terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 16.00 Wib sampai jam 17.20 Wib sedangkan perjudian jenis KIM Terdakwa lakukan setiap hari dari jam 21.00 Wib sampai jam 22.00 Wib dan untuk melakukan perjudian jenis sie jie dan KIM tersebut tidak memerlukan suatu keahlian karena hanya bersifat untung-untungan dengan cara menebak angka dari 0 (nol) sampai angka 9 (sembilan).
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis sie jie (togel) yaitu dengan cara menerima pemesanan angka perjudian jenis sie jie melalui WA dengan menuliskan angka yang dipesan beserta jumlah pembeliannya selanjutnya Terdakwa memasukkan pesanan angka perjudian jenis sie jie tersebut ke akun DWPTOGEL menggunakan HP milik Terdakwa sesuai dengan nilai pembelian dan selanjutnya menunggu pukul 18.00 untuk mengetahui angka yang keluar/menang, Sedangkan cara menyelenggarakan perjudian jenis KIM sama dengan menyelenggarakan perjudian jenis togel yang membedakan hanya waktu pembelian yaitu pada malam hari dimulai pukul 21.00 Wib s/d pukul 20.00 Wib, Sementara yang menentukan menentukan nomor yang keluar/keluar Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengetahui angka yang keluar/menang dari situs DWPTOGEL itu sendiri.
- Bahwa pembeli bisa langsung memesan angka perjudian jenis sie jie ke Terdakwa namun jarang dan biasanya pembeli lebih sering memesan angka perjudian jenis sie jie kepada Terdakwa hanya melalui WA di nomor WA Terdakwa 0812-6820701 dan Terdakwa tidak ada dibantu orang lain dalam menyelenggarakan perjudian jenis sie jie dan KIM tersebut dan Terdakwa hanya meneruskan angka perjudian yang dipesan pembeli ke akun DWPTOGEL melalui HP Terdakwa, Nama akun Terdakwa di situs DWPTOGEL adalah user name : purnawarman password : purnawarman78.
- Bahwa omset Terdakwa setiap putaran perjudian jenis sie jie dan KIM tidak tentu dan berkisar antara Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-,



Bentuk hadiahnya adalah uang tunai sedangkan bentuk keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu uang tunai dari hasil penjualan angka perjudian jenis sie-jie dan KIM dari situs DWPTOGEL sebesar 29 % dari total omset penjualan Terdakwa.

- Bahwa bentuk perolehan hadiah yang didapat adalah apabila pembeli membeli 2 angka senilai Rp. 1.000, - (seribu rupiah) jika nomor yang dibelinya menang/keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah senilai Rp. 70.000, - (tujuh puluh ribu rupiah) dan hadiahnya berkelipatan, jika membeli 3 angka senilai Rp. 1.000, - (seribu rupiah) maka hadiahnya senilai Rp. 350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hadiahnya berkelipatan seterusnya, jika membeli 4 angka senilai Rp. 1.000, - (seribu rupiah) maka hadiahnya senilai Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hadiahnya berkelipatan seterusnya, nilai pembelian terkecil Rp. 1.000,- dan terbanyak tidak terhingga.
- Bahwa Pembeli mengetahui nomor / angka yang dibelinya keluar adalah dari Terdakwa atau dari internet menggunakan handphonenya
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut adalah untuk menambah uang penghasilan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- satu unit handphone merk oppo type A53 warna biru.
- uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- satu lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor 5221843124657987.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada para saksi dan Terdakwa yang mana para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut,.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di sekitar Rumah Makan Aneka Seafood 99 Jl. Kuantan Raya No. 142 F Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.
2. Bahwa benar yang menjadi pelakunya yakni Terdakwa PURNAWARMAN ALS IPUR.



3. Bahwa benar saksi BRIPTU HOKKY PUTRA UTAMA bersama dengan BRIPKA MULYANDI ALS FUENK mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh Pekanbaru terdapat orang yang menyelenggarakan perjudian tebak angka jenis sie jie dan KIM, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, BRIPTU HOKKY PUTRA UTAMA bersama dengan BRIPKA MULYANDI ALS FUENK melakukan penyelidikan dan pada pukul 16.00 Wib melakukan penggerebekan di Rumah MAKAN Aneka Rasa Seafood 99 Jl Kuantan Ray No.142F dan mengamankan satu orang laki-laki yang mengaku bernama PURNAWARMAN ALS PUR yang sedang bermain game slot higgs domino yang diduga sebagai penyelenggara judi tebak angka jenis sie jie dan KIM, yang dilakukan Terdakwa PURNAWARMAN ALS IPUR pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 16.00 Wib s/d pukul 17.20 Wib dengan cara menebak angka dari 0 (nol) sampai angka 9 (sembilan) sedangkan perjudian jenis KIM dilakukan setiap hari dari pukul 21.00 s/d pukul 22.00, dengan cara menebak angka dari 0 (nol) sampai angka 9 (sembilan).
4. Bahwa Terdakwa ada menyelenggarakan perjudian jenis sie-jie dan KIM dengan cara menerima pesanan nomor sie jie dari teman-teman yang mau memasang nomor perjudian jenis sie-jie dan KIM tersebut, Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis sie jie (togel) dan KIM tersebut sejak bulan Januari 2022 dan Terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak manapun, Perjudian jenis sie jie Terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 16.00 Wib sampai jam 17.20 Wib sedangkan perjudian jenis KIM Terdakwa lakukan setiap hari dari jam 21.00 Wib sampai jam 22.00 Wib dan untuk melakukan perjudian jenis sie jie dan KIM tersebut tidak memerlukan suatu keahlian karena hanya bersifat untung-untungan dengan cara menebak angka dari 0 (nol) sampai angka 9 (sembilan).
5. Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis sie jie (togel) yaitu dengan cara menerima pemesanan angka perjudian jenis sie jie melalui WA dengan menuliskan angka yang dipesan beserta jumlah pembeliannya selanjutnya Terdakwa memasukkan pesanan angka perjudian jenis sie jie tersebut ke akun DWPTOGEL menggunakan HP milik Terdakwa sesuai dengan nilai pembelian dan selanjutnya menunggu pukul 18.00 untuk mengetahui angka yang keluar/menang, Sedangkan cara



menyelenggarakan perjudian jenis KIM sama dengan menyelenggarakan perjudian jenis togel yang membedakan hanya waktu pembelian yaitu pada malam hari dimulai pukul 21.00 Wib s/d pukul 20.00 Wib, Sementara yang menentukan menentukan nomor yang keluar/keluar Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengetahui angka yang keluar/menang dari situs DWPTOGEL itu sendiri.

6. Bahwa pembeli bisa langsung memesan angka perjudian jenis sie jie ke Terdakwa namun jarang dan biasanya pembeli lebih sering memesan angka perjudian jenis sie jie kepada Terdakwa hanya melalui WA di nomor WA Terdakwa 0812-6820701 dan Terdakwa tidak ada dibantu orang lain dalam menyelenggarakan perjudian jenis sie jie dan KIM tersebut dan Terdakwa hanya meneruskan angka perjudian yang dipesan pembeli ke akun DWPTOGEL melalui HP Terdakwa, Nama akun Terdakwa di situs DWPTOGEL adalah user name : purnawarman password : purnawarman78.
7. Adapun omset Terdakwa setiap putaran perjudian jenis sie jie dan KIM tidak tentu dan berkisar antara Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-, Bentuk hadiahnya adalah uang tunai sedangkan bentuk keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu uang tunai dari hasil penjualan angka perjudian jenis sie-jie dan KIM dari situs DWPTOGEL sebesar 29 % dari total omset penjualan Terdakwa.
8. Adapun bentuk perolehan hadiah yang didapat adalah apabila pembeli membeli 2 angka senilai Rp. 1.000, - (seribu rupiah) jika nomor yang dibelinya menang/keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah senilai Rp. 70.000, - (tujuh puluh ribu rupiah) dan hadiahnya berkelipatan, jika membeli 3 angka senilai Rp. 1.000, - (seribu rupiah) maka hadiahnya senilai Rp. 350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hadiahnya berkelipatan seterusnya, jika membeli 4 angka senilai Rp. 1.000, - (seribu rupiah) maka hadiahnya senilai Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hadiahnya berkelipatan seterusnya, nilai pembelian terkecil Rp. 1.000,- dan terbanyak tidak terhingga.
9. Bahwa Pembeli mengetahui nomor / angka yang dibelinya keluar adalah dari Terdakwa atau dari internet menggunakan handphonenya .
10. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke Persidangan.



11. Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut adalah untuk menambah uang penghasilan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa mengacu kepada pelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku dan sebagai sarana pencegah error in persona ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama PURNAWARMAN ALS IPUR dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis, unsur ke-satu yakni Barang Siapa, telah dapat terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” “adalah Willens en Weten berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (weten) dari perbuatannya itu (Asas-asas hukum pidana, Masruchin Rubai, hal. 50).

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya.

Menimbang, bahwa perkataan “Dengan Sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet.

Menimbang, bahwa Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan Sengaja (opzet) adalah “Willens en Wetens” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (wetens) akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur tersebut maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah :

1. Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
2. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
3. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi (hazardspel)” adalah pengertian yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan



buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di sekitar Rumah Makan Aneka Seafood 99 Jl. Kuantan Raya No. 142 F Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Terdakwa PURNAWARMAN ALS IPUR telah menyelenggarakan perjudian jenis Sie Jie, Sidney dan KIM, dengan cara Terdakwa PURNAWARMAN ALS IPUR menerima pemesanan tebakkan angka dari khalayak umum perjudian jenis sie jie melalui WA dengan menuliskan angka yang dipesan beserta jumlah pembeliannya selanjutnya Terdakwa memasukkan pesanan angka perjudian jenis sie jie ke dalam akun DWPTOGEL menggunakan HP OPPO A53 warna biru milik Terdakwa sesuai dengan nilai pembelian dan selanjutnya menunggu pukul 18.00 Wib untuk mengetahui angka yang keluar/menang dimana perjudian KIM dilakukan dengan cara yang sama namun yang membedakan jam pembelian yaitu KIM dimulai pada pukul 21.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB.

Menimbang, bahwa benar perolehan hadiah yang didapat pembeli, jika pembeli membeli 2 angka senilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika nomor yang dibelinya menang/ keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli 3 angka senilai Rp.1000,-(seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli 4 angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka pembeli akan medndapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berkelipatan seterusnya dengan nilai pembelian terkecil Rp.1000,- (seribu rupiah) selanjutnya jika pembeli menang maka Terdakwa PURNAWARMAN ALS IPUR akan withdraw (tarik) dahulu uangnya dari akun DWPTOGEL ke rekening BRI Terdakwa PURNAWARMAN ALS IPUR kemudian setelah uangnya masuk Terdakwa menarik uangnya melalui ATM BRI milik Terdakwa selanjutnya uangnya diserahkan kepada pembeli yang menang.

Menimbang, bahwa Terdakwa PURNAWARMAN ALS IPUR mendapat keuntungan sebesar 29% dari omset penjualan dimana omset



yang Terdakwa dapat setiap melakukan perjudian sie jie dan kim berkisar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan dalam perjudian tebak angka jenis sie jie dan KIM tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa PURNAWARMAN ALS IPUR tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang untuk melakukan atau menjual judi tebak angka jenis sie jie dan KIM tersebut. dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa PURNAWARMAN ALS IPUR menyelenggarakan judi untuk menambah penghasilan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur ad 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH-Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo V20 warna



Silver oleh barang bukti oleh karena alat digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka dirampas dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena bersifat ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH-Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan PURNAWARMAN ALS IPUR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo V20 warna Silver.Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, oleh kami ANDI HENDRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IWAN IRAWAN, S.H., dan DANIEL RONALD, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu SURYANI AFAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh DESMOND SIPAHUTAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa secara teleconference.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IWAN IRAWAN, S.H.

ANDI HENDRAWAN, S.H., M.H.

DANIEL RONALD, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SURYANI AFAN, S.H.